



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65, Email : dpmtsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmtsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE

Nomor : 503/ 24 /2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) FERY
DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE


- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Fery Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang telah didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Fery Distrik Nabir tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan TK/PAUD, Sekola Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga PKBM
Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Fery
Alamat : Jl. Rindu No. 1 RT/RW 010/001 Kel. Bumiwonorejo Distrik Nabire
Kabupaten Nabire.
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
055/U/2001, maka Pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama diatas
akan dicabut sesuai hukum yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 5 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


ROBERT ASMURUF, SH, MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19691126 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pepera No. 17 Telp. (0984) 21048, Email : dikjar_nabire@yahoo.com
Kode Pos : 98815



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

Nomor : 421.9 / ..~~2031~~²⁰³¹ / 2021

TENTANG

BADAN PENGURUS DAN PENGELOLA
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"FERY"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) "Fery", maka perlu ditetapkan Badan Pengurus dan Pengelola Lembaga PKBM "Fery";
- b. Bahwa sesuai Diktum (a) sebagaimana diatas, maka penetapan Badan Pengurus dan Pengelola Lembaga PKBM "Fery", perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1997 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0153/U/1981 Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Khusus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/1U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Badan Pengurus dan Pengelola Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Fery", sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Penyelenggaraan kegiatan Lembaga PKBM "Fery" Wajib sebagai Mitra Kerja Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan sebagai Wadah dibawah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kabupaten Nabire, guna bermanfaat bagi masyarakat;
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat terjadinya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang dikelola oleh Lembaga PKBM "Fery";
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Lembaga PKBM yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nabire, 05 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire,


YULIANUS MASANG, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690717 200502 1 003


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen PNF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Ketua Forum Komunikasi PKBM Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Ketua-Ketua PKBM dan LKP se-Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire
Nomor : 421.9 / ~~2020~~2021/ 2021
Tentang : Penetapan Badan Pengurus dan Pengelola Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Fery" Kabupaten Nabire Provinsi Papua

Ketua	: FERDINAND TEBAI
Sekretaris	: KRISTIANUS WAKEI
Bendahara	: SELPINA TIGI
Seksi Pendidikan	: AUSILIUS TEBAI
Seksi Wirausaha dan Pemasaran	: BENDIKTUS KEGIYE
Seksi Kemitraan	: MARIA G. NOKUO
Koordinator Pendidikan Keaksaraan	: MUDESTUS TEBAI
Koordinator Pendidikan Kesetaraan	: PRIMUS TEBAI
Koordinator Pendidikan Kecakapan Hidup	: MARTINA WAKEI
Koordinator Pendidikan Kursus dan PAUD	: SABINA TEBAI

Nabire, 05 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire,

YULIANUS PASANG, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690717 200502 1 003